

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG DILAKUKAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) OLEH PENGUSAHA TANPA
ADANYA PERJANJIAN KERJA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

SONYA CHERIA FEBRIANI

02113026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2017

ABSTRAK

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, meliputi fungsi pekerja dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesi yang dimiliki dan kewajiban pengusaha membayar upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sangatlah penting bagi pengusaha dan pekerja, terutama bagi pekerja agar dalam melaksanakan hak dan kewajiban, pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum untuk para pekerja.

Metode penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK tanpa adanya perjanjian kerja. Perlindungan hukum tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi, yaitu penyelesaian secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan melalui pengadilan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PHK, Tanpa adanya perjanjian kerja

ABSTRACT

Employment occurs after work agreements between employers and workers that have been regulated in Law Number 13 Year 2003 on Manpower, includes the functions of workers in carrying out the work in accordance with the profession held and the employer's obligation to pay wages in accordance with the agreement of both parties. The employment agreement is very important for employers and workers, especially for workers in order to exercise its rights and obligations, the employer did not act arbitrarily towards workers, so that the necessary legal protection for workers.

The research method was taken by the author is normative research with descriptive analytical research specification, which is based on the norms and rules of the legislation. Source of data used in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary.

Legal protection needed by workers is legal certainty about their legal protection for workers whose employment is terminated without a labor agreement. The legal protection can be reached by non-litigation and litigation path, ie bipartite settlement, mediation, conciliation, arbitration, and through the industrial relations court pursuant to Act No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement.

Keywords : Legal Protection, Termination of Employment, Without a labor agreement

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2.Penjelasan Judul.....	5
1.3.Alasan Pemilihan Judul.....	6
1.4.Tujuan Penelitian	7
1.5.Manfaat Penelitian	7
1.6.Metode Penelitian	8
1.7.Pertanggungjawaban Sistematika	10
BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA SELAMA BEKERJA PADA PERUSAHAAN DIBAWAH PERINTAH PENGUSAHA TANPA ADANYA PERJANJIAN KERJA	
2.1. Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Berkaitan Dengan Perjanjian Kerja.....	12
2.2. Hak Dan Kewajiban Pengusaha Dalam Melaksanakan Perjanjian Kerja	22
2.3. Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Melaksanakan Perjanjian Kerja	27
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG	

DILAKUKAN PHK OLEH PENGUSAHA TANPA ADANYA


PERJANJIAN KERJA

3.1. Pemutusan Hubungan Kerja	31
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja.....	38
3.3. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	43

BAB IV : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat diberi kesimpulan :

1. Perjanjian kerja sangatlah penting baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha, terutama bagi pekerja agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha karena dengan adanya perjanjian kerja dalam bentuk tertulis dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian. Hak dan kewajiban para pihak baik pengusaha maupun pekerja harus tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku meskipun tidak ada perjanjian kerja, karena peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanannya tetap mengikat kedua belah pihak.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja yang dilakukan PHK adalah melalui jalur hukum non litigasi maupun litigasi. Melalui jalur non litigasi dapat melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang sifatnya wajib dilakukan para pihak jika terjadi perselisihan hubungan industrial. Untuk jalur litigasi penyelesaian perselisihan PHK adalah melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial, dimana upaya hukum ini tidak bersifat wajib namun merupakan hak bagi kedua pihak. Melalui jalur tersebut pekerja yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja dapat mengupayakan agar pekerja mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat serta mendapatkan kepastian hukum agar tidak diperlukan sewenang- wenang oleh pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Asyadie, Zaeni, *Hukum Perburuhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafido Persada, 2007.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.

Djumialdji, F.X dan Wiwoho Soejono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.

Daryanto, *Kamus Besar Indonesia Lengkap*, Surabaya, 1997.

Fariana, Andi, *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.

Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Perburuhan, Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstiyisional*, Malang : Setara Press, 2016.

Halim, A.Ridwan dan Sri Subiandini, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1987.

Husni, Lalu, *Perlindungan Buruh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.

_____, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

_____, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Diluar Pengadilan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004.

Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta : Sinar Grafindo, 1992.

Kosidin, Koko, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan*, Bandung : Mandar Maju, 1999.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni (Terjemahan Oleh Raisul Muttaqien)*, Dasa-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung : Nusamedia dan Nuansa, 2006.

Marzuki, Laica, *Mengenal Karakteristik Kasus-Kasus Perburuhan*, Jakarta, 1996.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007.

Marbun, Rocky, *Jangan Mau di PHK Begitu Saja*, Jakarta : Visi Media, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

_____, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2015.

Prints, Darwin, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rajagukguk, Erman, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Chandra Pratama, 2000.

Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : Djambatan, 1974.

Sunindhia, Y.W dan Ninik Widiyanti, *Masalah PHK dan Pemogokan*, Jakarta : Bina Aksara, 1998.

Sjahputra Tunggal, Imam, *Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, 2000.

Sutedi, Adrian, *Hukum Peruruhan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesihan Perselisihan Hubungan Industrial.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Sumber Lain

<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/serikat-pekerja/perjanjian-kerja-bersama>

<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-kebiasaan-sebagai-sumber.html>